

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Terdapat beberapa syarat agar suatu negara disebut sebagai negara hukum modern, salah satu syaratnya adalah adanya pengaturan pemisahan kekuasaan secara tegas dan jelas. Sebagaimana kita ketahui dalam konsep negara klasik, raja memiliki otoritas diseluruh aspek bernegara. Ia menjadi penyelenggara negara, pembuat peraturan, dan sekaligus pemegang keputusan pengadilan. Dengan demikian, menjadi absolutlah kekuasaan yang dimiliki oleh raja pada era negara klasik. Hal ini dikritisi oleh Aristoteles dengan menyatakan bahwa “Pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang bukan merupakan pemerintahan yang konstitusional”.¹

Kekuasaan dalam era negara klasik dapat bertindak cenderung tanpa batas serta otoriter menjadikan konsep negara saat itu kehilangan simpati serta dinilai tidak mencerminkan keadilan. Dalam konteks ini, adanya kekuasaan tanpa batas dianggap sebagai sumber dari kesengsaraan rakyat. Dikatakan oleh Lord Acton bahwa “*Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*”. Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan absolut korup mutlak).² Sederhananya kita dapat membaca adagium tersebut sebagai

¹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 104

² Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 20

kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang absolut pasti disalahgunakan.

Teori ketatanegaraan akhirnya berkembang untuk menjawab problematika perihal kekuasaan absolut tersebut. *Trias politica* merupakan doktrin yang menganggap bahwa kekuasaan negara terwujud dalam tiga macam kekuasaan. Hal ini tentu mendobrak konsep negara klasik yang menjadikan kekuasaan tersentral pada satu tangan.

Secara definisi dapat diartikan teori *Trias Politica* sebagai suatu prinsip normatif, bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.³ Sebagaimana yang dijelaskan oleh Montesquie, bahwa suatu kekuasaan tidak boleh bertumpu pada satu tangan, maka kekuasaan tersebut disalurkan kepada tiga peruntukan yaitu kekuasaan membuat undang-undang atau aturan, kekuasaan sebagai pelaksana undang-undang, dan kekuasaan mengadili sesuai dengan undang-undang.

Di Indonesia, konsepsi *trias politica* diadopsi dan diinternalisasi dalam sistem ketatanegaraan. Lembaga *legislature* sebagai pelaksana kekuasaan membuat undang-undang (*the rule making function*), lembaga *bestuuren* (eksekutif) sebagai pelaksana kekuasaan melaksanakan undang-undang (*the rule application function*) dan lembaga *yudicial* sebagai

³ Yudi Widagdo Harimurti dan Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara*, (Bangkalan: UTM Press, 2013), hlm. 32.

kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*the rule adjudication function*).⁴

Maka agar tercipta suatu tatanan penyelenggaraan ketatanegaraan yang dapat menjamin sebagaimana tujuan semula yaitu mencegah kesewenang-wenangan dibutuhkan sebuah bentuk alat. Konstitusi suatu negara dalam hal ini mengambil perannya, sebagai landasan semua aktivitas negara haruslah sesuai dengan apa yang terkandung didalamnya.

Konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan sebuah Negara yang menjadi sumber bagi peraturan perundang-undangan dibawahnya sekurang kurangnya menurut Prof. Sri Soemantri harus memuat materi muatan yaitu: pertama adanya pengaturan terhadap hak asasi manusia, kedua adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan dan ketiga adanya pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar.⁵

Secara garis besar, Konstitusi pasca amandemen ke-4 yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) membagi tiga cabang kekuasaan sebagaimana doktrin *trias politica*. Kekuasaan eksekutif menjadi kewenangan Presiden.⁶ Kekuasaan legislatif

⁴ *Ibid.*

⁵ Sri Soemantri, *op.,cit*, hlm. 10

⁶ Dalam BAB III UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat.⁷ Serta kekuasaan Yudisial menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.⁸

Konsep negara hukum menjadikan fungsi peradilan berdiri sendiri tanpa dapat dipengaruhi oleh kekuasaan apapun. Kekuasaan kehakiman merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini sangat jauh berbeda penerapannya ketika zaman negara klasik. Raja juga dapat bertindak selaku hakim dalam memutus sebuah persoalan. Dalam penelitian ini nantinya akan lebih mengulas secara mendalam mengenai kekuasaan yudisial terkhusus adalah lembaga kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung.

Menurut Profesor Mahfud MD, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya.⁹ Kekuasaan kehakiman yang merdeka bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kebebasan individu, membatasi tindakan pemerintah agar tidak melampaui undang-undang dan menciptakan kebebasan dan kemandirian penyelenggara kekuasaan kehakiman semata, akan tetapi hal itu juga merupakan pelaksanaan dari

⁷ Dalam BAB VII UUD NRI 1945 tentang Dewan Perwakilan Rakyat disebutkan dalam pasal 20 ayat (1) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

⁸ Dalam BAB IX UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

⁹ Romi Librayanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Makassar: PuKAP, 2008), hlm. 77.

ketentuan UUD yang lain, yang menjamin kebebasan individu, dan pencegahan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dengan mendasarkan pada negara hukum.¹⁰

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial tertinggi bersama Mahkamah Konstitusi tentunya memiliki kewenangan yang melekat guna menjalankan fungsinya. Dikutip dari website resmi Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasehat, fungsi administratif dan fungsi lain-lain.¹¹

Mengenai Mahkamah Agung tentunya menjadi hal yang lumrah jika membahas mengenai fungsi peradilan, tetapi menarik untuk ditelaah lebih jauh bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya Mahkamah Agung juga memiliki fungsi selain menjalankan fungsi peradilan. Fungsi nasihat dalam implementasinya sering diterapkan oleh Mahkamah Agung.¹²

Sebagaimana kita ketahui, adanya kasus yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menjadi polemik yang mengemuka. Beberapa persoalan hukum yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjadikan jabatannya sebagai gubernur menjadi dipertanyakan. Seseorang yang sedang menjalani proses

¹⁰ Achmad Edi Subiyanto, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, (Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 4), hlm. 667

¹¹ **Tugas Pokok dan Fungsi**, diakses melalui www.mahkamahagung.go.id, pada tanggal 4 Oktober 2018 pukul 09.45 WIB

¹² Agus Sahbani, *Menelusuri Jejak dan Daya Ikat Fatwa MA*, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 4 Oktober 2018 pukul 10.10 WIB

persidangan dengan status terdakwa apakah harus diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala daerah atau tidak menjadi perdebatan yang tidak memberikan kepastian.

Perihal status Ahok sebagai terdakwa dalam mengemban jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta apakah harus diberhentikan atau tidak akhirnya direspon oleh pihak pemerintah.¹³ Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk meminta Fatwa Mahkamah Agung (pertimbangan hukum) terkait desakan sebagian pihak untuk menonaktifkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta karena dinilai melanggar Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Fatwa Mahkamah Agung merupakan bahasa yang berkembang dimasyarakat untuk menyebut sebagai pemenuhan fungsi Mahkamah Agung sebagai pemberi nasihat yaitu memberikan pertimbangan dalam bidang hukum. Menurut Undang-Undang Mahkamah Agung, kewenangan ini merupakan fungsi MA untuk memberikan pertimbangan masalah dalam bidang hukum kepada lembaga negara.

Fungsi nasihat Mahkamah Agung sebenarnya tidak hanya terbatas untuk memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga negara. Secara umum kita juga mengetahui bahwa Mahkamah Agung juga dapat memberikan nasehat hukum kepada Presiden dalam menerima dan menolak grasi.

¹³ Hatta Ali, *Mendagri Minta Fatwa soal Ahok, MA: Kami Lihat Dulu Materinya*, diakses melalui: <https://news.detik.com>, pada 4 Oktober 2018 pukul 06.00 WIB

Kewenangan memberikan pertimbangan dalam bidang hukum Mahkamah Agung kepada lembaga negara bersandar pada Pasal 37 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan *“Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain”*. Pertimbangan hukum dimintakan oleh lembaga negara kepada Mahkamah Agung dalam praktiknya lebih sering dikenal dengan sebutan istilah Fatwa Mahkamah Agung.

Jika ditinjau dalam kamus hukum karya Sudarsono, fatwa diartikan sebagai pendapat atau keputusan dari alim ulama atau ahli hukum Islam. Sedangkan dalam buku kamus hukum karya Charlie Rudyat, fatwa diartikan sebagai nasihat, petunjuk, atau keputusan yang disampaikan oleh ahli hukum Islam; jawaban terhadap satu pertanyaan yang diajukan pada seorang ahli di bidangnya yang tidak begitu jelas hukumnya. Kemudian dalam kamus hukum karya Yan Pramadya Puspa, fatwa disebut juga *advice* karena ia merupakan nasihat, petunjuk atau keputusan yang disampaikan oleh ahli hukum Islam.¹⁴

Dilihat dari pengertian fatwa diatas sebenarnya masih menjadi pertanyaan bersama mengapa Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga negara. Jika dilihat dari dasar hukumnya. Lebih jauh dari itu, jelas tertulis dalam pasal diatas bahwa tidak ada bahasa fatwa dalam bunyi pasalnya. Hal ini menjadi dilema

¹⁴ Muhammad Yasin, *Bahasa Hukum: ‘Fatwa’ dan ‘Hukum Positif’*, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com>, pada 4 Oktober 2018 pukul 09.41 WIB

apabila masih dikatakan fatwa merupakan salah satu dari kewenangan MA. Disebutkan dalam redaksi pasal 37 tersebut bahwa pertimbangan dalam bidang hukum. Akan tetapi dalam praktik sehari-hari pertimbangan hukum yang diberikan kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan sering dinamakan sebagai Fatwa Hukum.¹⁵ Demikian penyebutan fatwa hukum walaupun sudah menjadi sebuah kebiasaan tetapi dalam konteks negara hukum hal ini tidak dapat dibenarkan. Penyebutan pertimbangan hukum sebagai fatwa mencerminkan tidak adanya kepastian hukum perihal fatwa.

Berikutnya perihal pemohon pertimbangan dalam bidang hukum pada implementasinya juga tidak hanya diberikan kepada lembaga negara, tetapi juga dapat dimintakan diluar lembaga negara. Dalam format yang sama hal ini tidak dapat dibenarkan karena instrumen yuridis secara tegas hanya diberikan kepada lembaga negara.

Secara garis besar bukan hanya penyebutan fatwa yang sudah menjadi kebiasaan, tetapi sebenarnya letak dari pemberian pertimbangan dalam bidang hukum Mahkamah Agung juga dipertanyakan. Dalam konteks peraturan maupun keputusan (*beschikking* dan *regelling*), pertimbangan dalam bidang hukum berada diluar kedua bentuk tersebut. Ketidakjelasan bentuk ini tentunya membawa akibat kepada tidak dapat dilaksanakan secara mengikatnya pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung.

Sebagai negara yang mendeklarasikan selaku negara hukum, tentu kepastian hukum yang mengikat menjadi syarat utama suatu hukum agar

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 183.

memiliki kekuatan. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut penulis melakukan penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul **“FUNGSI PERTIMBANGAN DALAM BIDANG HUKUM MAHKAMAH AGUNG UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan kekuatan pertimbangan dalam bidang hukum Mahkamah Agung dalam praktik ketatanegaraan?
2. Apakah pemberian pertimbangan dalam bidang hukum Mahkamah Agung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan dan kekuatan Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi pertimbangan dalam bidang hukum.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan dalam bidang hukum Mahkamah Agung telah sesuai dengan dasar peraturan perundang-undangan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diperoleh untuk 2 (dua) kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan para akademisi khususnya perihal pelaksanaan fungsi nasihat Mahkamah Agung yaitu kewenangan untuk dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga negara.

2. Kegunaan Praktis

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus gambaran tentang salah satu fungsi nasihat Mahkamah Agung yaitu sebagai pemberi pertimbangan hukum kepada lembaga negara.

b) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai pokok pembahasan yang sama.

c) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk menjaga keorisinalitas dari penelitian skripsi ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa tulisan terdahulu. Penelusuran yang dilakukan lebih mengarah pada penulisan yang satu tema atau

mendekati sama dengan penulisan skripsi ini. Dilakukannya hal ini bertujuan untuk menemukan perbedaan yang mendasar pada penelitian ini dengan karya tulis yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran tersebut, maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut:

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian dan Korelasi

No	Nama	Judul	Perbedaan
1.	Icha Satriani (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar)	Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung	Dalam tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana ini, saudari Icha Satriani melakukan penelitian tentang bagaimana kedudukan dari Surat Edaran Mahkamah Agung. Disebutkan dalam rumusan masalahnya, penulis mempertanyakan apa dasar pembentukan dari Surat Edaran Mahkamah Agung. Kemudian penulis juga mempertanyakan bagaimana perihal mekanisme pengujian dari Surat Edaran tersebut. Jelas hal ini tidak menyinggung sama sekali terkait kewenangan Mahkamah Agung dalam pemberian pertimbangan hukum yang menjadi fokus utama penelitian penulis.

2.	Septiana Anifatus Shalihah (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)	Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Gresik)	Tulisan ini pada dasarnya merupakan penelitian tentang study kasus di Pengadilan Negeri Gresik. Dalam tulisan ini juga difokuskan pada bagaimana latar belakang dikeluarkannya Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Sehingga apabila dibandingkan dengan penelitian yang hendak ditulis oleh penulis tentang kewenangan Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan jelas tidak ada kemiripan.
----	---	--	---

Sumber: Kreasi Penulis

Berdasarkan yang tercantum dalam tabel diatas penelitian penulis yang difokuskan kepada pembahasan perihal kewenangan untuk memberikan pertimbangan dalam bidang hukum Mahkamah Agung masih sama sekali belum pernah dibahas. Dua penelitian diatas membahas perihal kewenangan Mahkamah Agung perihal surat edaran Mahkamah Agung ataupun peraturan Mahkamah Agung sehingga dalam hal ini fokus penelitian penulis dapat dikatakan baru dan sangat berbeda.

1.6. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian :

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau biasa disebut dengan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu sebuah penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian. Riset dilakukan dengan cara mengkaji pada aturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat melakukan penelitian normatif akan sangat diperlukan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sehingga dapat memperjelas maksud dari ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal pemberian pertimbangan dalam bidang hukum Mahkamah Agung

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual dalam menelaah permasalahan.

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) merupakan pendekatan dalam melakukan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Mahkamah Agung secara umum dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung secara khusus. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan mendasarkan pada doktrin atau pendapat ahli untuk menguraikan konsep hukum dalam menjawab permasalahan.

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian tugas akhir ini, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun ketiga bahan hukum itu secara berurutan diuraikan sebagai berikut :

(1) Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama yang menjadi sumber penulisan penelitian. Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 dan Pasal 24A

b) Undang-Undang

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

(2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendamping yang menjadi sumber penulisan penelitian sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

- a) Literatur hukum
- b) Pendapat ahli hukum
- c) Jurnal hukum
- d) Artikel ilmiah tentang ilmu hukum
- e) Skripsi, tesis, dan disertasi penelitian dalam bidang hukum

(3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan beberapa hal yang sulit dipahami dalam sumber hukum primer dan sekunder sehingga penelitian ini dapat dengan mudah dipahami dan diterima oleh semua pihak. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi :

- a) Kamus hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka baik dalam pengumpulan data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dapat dilakukan dengan membaca, memahami, menelaah, dan mengutip data-data dalam literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian dilakukan dengan menggambarkan data-data yang diperoleh dengan mekanisme membuat uraian mengenai pokok

bahasan penelitian. Data-data yang telah diperoleh dianalisis untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian sehingga menemukan fakta-fakta. Adanya fakta-fakta tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan serta terdapat beberapa saran yang diberikan sebagai hasil dari penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam karya tulis ini disusun dengan sistematika penulisan sehingga dapat disebut sebagai penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) Bab antara lain:

a. BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan metode penelitian. Bab ini menguraikan gambaran secara umum tentang penelitian yang akan dilakukan.

b. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat mengenai definisi, teori-teori hukum, konsep-konsep, serta asas-asas dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam Bab I. Dalam Bab ini akan dijelaskan secara runtut dan terperinci mengenai pengertian fungsi nasehat Mahkamah Agung sebagai pemberi pertimbangan dalam bidang hukum. Selain itu dalam BAB ini mengulas beberapa teori yang berkaitan.

c. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian dalam Bab ini merupakan analisis terhadap sumber bahan hukum untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam penelitian. Analisis dalam Bab ini dilakukan dengan menggunakan teori, konsep, dan asas-asas yang telah diuraikan pada BAB II.

d. BAB IV PENUTUP

Bab IV berisi hasil penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti dari jawaban rumusan permasalahan yang telah diteliti, sementara saran merupakan salah satu bentuk ide penulis yang berupa masukan dan usulan sebagai salah satu tindak lanjut penyelesaian permasalahan dalam penelitian.